



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SRI HARYUNI**
NIK : 3502115709650001
Tempat/tgl lahir : Ponorogo, 17 September 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sakura Dukuh Tengah RT 002 RW 002, Desa Muneng , Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 06 Mei 2024 di bawah Register Nomor : 25/Pdt.P/2024/PN.Png, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ; Pemohon adalah seorang Perempuan penduduk Desa Muneng Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Desa Muneng Nomor : 470/99/405.29.11.19/2024 tertanggal 02 Mei 2024;
2. Bahwa ; Pada saat Pemohon memecah data diri Pemohon pada Kartu Keluarga orang tua Pemohon, Pemohon meminta untuk dibuatkan Kartu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Png



Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru kepada perangkat desa karena Pemohon sedang bekerja diluar negeri;

3. Bahwa ; Pemohon baru menyadari identitas Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terjadi kesalahan pengetikan data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercatat kawin, namun sebenarnya Belum Pernah Kawin;

4. Bahwa ; Pemohon berkehendak merubah status Perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3502115709650001 dan Kartu Keluarga Nomor 3502112105150001 atas nama Pemohon Sri Haryuni yang status perkawinannya tertulis **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN**;

5. Bahwa ; Surat Keterangan Kepala Desa Muneng Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Nomor 470/99/405.29.11.19/2024 tertanggal 02 Mei 2024 menyatakan bahwa Pemohon Belum Pernah Menikah;

6. Bahwa ; Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Nomor B-135/Kua.13.02.10/Pw.01/05/2024 tertanggal 03 Mei 2024 menyatakan bahwa Pemohon belum pernah menikah;

7. Bahwa ; Alasan Pemohon ingin merubah status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon ingin menikah, namun terhambat karena kesalahan penulisan Status Perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang ditulis **KAWIN**;

8. Bahwa ; Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk melakukan perubahan Status Perkawinan Pemohon namun diharuskan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;

9. Bahwa ; Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

10. Bahwa : berdasarkan Pasal 52 ayat (2)) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan Perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”.

Demikian permohonan ini diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat-surat yang sah, sehingga mohon dapatnya dikabulkan. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan menetapkan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan Status Perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3502112105150001 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3502112105150001 yang semula tertulis **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN** sesuai dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muneng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan status perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir. Selanjutnya terhadap permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3502112105150001, tertanggal 06-01-2017 atas nama kepala keluarga SRI HARYUNI, diberi tanda.....P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI HARYUNI, NIK : 3502115709650001, tertanggal 20-01-2013, diberi tanda..... P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/99/405.29.11.19/2024 tertanggal 02 Mei 2024 dari Kepala Desa Muneng, diberi tanda.....P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-135/Kua.13.02.10/Pw.01/05/2024 tertanggal 03 Mei 2024 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong diberi tandaP.4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SRI HARYUNI, Nomor 3502-LT-08052024-0028 tertanggal 8 Mei 2024, diberi tanda..... P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diberi materai secukupnya, dan didepan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, dan semua bukti surat sehingga sah digunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi IMAM MUSTAKIM Bin SIRUN.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Milik Pemohon yang tertulis kawin dirubah belum kawin;
- Bahwa Pemohon bernama SRI HARYUNI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke dua dari enam bersaudara, dari pasangan suami istri yang bernama WARNI dan SRINATOEN;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon, dan Saksi juga sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa selama Saksi bertetangga maupun sebagai Perangkat Desa, Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa status Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga statusnya kawin atau sudah menikah;
- Bahwa benar Pemohon lama bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan pada Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga untuk mengurus persyaratan pernikahan;

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SUWADI Bin TUKIMIN.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Milik Pemohon yang tertulis kawin dirubah belum kawin;
- Bahwa Pemohon bernama SRI HARYUNI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke dua dari enam bersaudara, dari pasangan suami istri yang bernama WARNI dan SRINATOEN;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Png



- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon, dan Saksi juga sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa selama Saksi bertetangga maupun sebagai Perangkat Desa, Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa status Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga statusnya kawin atau sudah menikah;
- Bahwa benar Pemohon lama bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan pada Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga untuk mengurus persyaratan pernikahan;

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang , bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yaitu mengenai perubahan status perkawinan yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di Jl. Sakura Dukuh Tengah RT 002 RW 002, Desa Muneng , Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo yang termasuk yuridiksi Pengadilan Negeri Ponorogo, maka Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut yang mempunyai hubungan langsung terhadap permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan fakta hukum untuk dapat menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat P.1 sampai P.5 menerangkan bahwa benar Pemohon bernama SRI HARYUNI, lahir di Ponorogo, tanggal 17 September 1965, yang merupakan anak ke dua dari enam bersaudara, dari pasangan suami istri yang bernama WARNI dan SRINATOEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menyatakan Pemohon yang bernama SRI HARYUNI, status perkawinan dalam bukti tersebut tercatat sudah menikah/kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan posita permohonan Pemohon yang saling berkaitan menerangkan pada saat Pemohon memecah data diri Pemohon pada Kartu Keluarga orang tua Pemohon, Pemohon meminta untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru kepada Perangkat Desa, karena saat itu Pemohon sedang bekerja diluar Negeri. Pemohon baru menyadari identitas Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terjadi kesalahan pengetikan data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercatat kawin, namun sebenarnya belum pernah Kawin ketika Pemohon ingin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa selama Saksi – saksi bertetangga maupun sebagai Perangkat Desa, Saksi – saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Pemohon sudah menikah, hal tersebut di buktikan dengan bukti surat P.3 dan P.4 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Muneng dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong yang menyatakan Pemohon yang bernama SRI HARYUNI benar-benar belum pernah nikah/ melaksanakan akad nikah, dan diperjelas kembali dalam bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam catatannya menyebutkan bahwa perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon diatas menunjukkan bahwa benar, Pemohon benar-benar belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pembetulan KTP hanya dilakukan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Ayat (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP. (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Kemudian dalam Pasal 71 (1) menyebutkan bahwa Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon bisa membuktikan kalau selama ini Pemohon belum pernah menikah, maka permohonan Pemohon untuk merubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi belum menikah, tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan landasan hukum tersebut petitum angka 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 71 ayat (1),(2) dan (3) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan Status Perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3502112105150001 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3502112105150001 yang semula tertulis **KAWIN** menjadi **BELUM KAWIN** sesuai dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muneng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan status perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, oleh Moh. Bakti Wibowo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Susrini Astuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Susrini Astuti, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
-	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
-	Sumpah	: Rp. 75.000,-
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)